

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang tidak menghendaki kemiskinan, Islam juga mengajarkan tolong menolong antar sesama umat dalam kebaikan termasuk dalam urusan materiil. Salah satu bentuk tolong menolong itu adalah dengan cara menyalurkan dana kepada yang membutuhkan termasuk pembiayaan modal usaha dan lainnya.

Realita sekarang, pembiayaan untuk modal usaha sarat dengan berbagai praktek yang menyimpang khususnya dilembaga keuangan konvensional yang menerapkan sistem bunga menurut pandangan Islam hal tersebut adalah sesuatu yang dianggap riba. Munculnya konsep Islam tidak lain adalah usaha untuk mencari jalan keluar dalam menanggulangi praktek menyimpang tersebut dengan cara penghapusan bunga dalam akad pembiayaannya.. Secara teoritis keberadaan Lembaga Keuangan Syariah yang berperan aktif dirasa cukup adil dan mampu menjawab permasalahan-permasalahan tersebut. Persoalannya adalah apakah praktik Lembaga Keuangan Syariah (LKS) benar-benar mencerminkan misi utama yaitu pembiayaan dengan prinsip Syariah atau tidak ?

Untuk mewujudkan sistem keuangan Syariah yang adil dan bebas dari sistem bunga, penyusun mengharapkan Lembaga Keuangan Syariah harus memfasilitasi setiap lapisan masyarakat harus terwadahi keinginannya dalam

berinvestasi dan berusaha sesuai dengan kemampuan dan keinginan mereka akan tetapi tidak terlepas dari unsur kehati-hatian untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, artinya manajemen resiko harus diperhatikan untuk menghindari dampak dari pembiayaan bermasalah. Sistem keuangan Islam harus memfasilitasi hal tersebut terutama masyarakat lapis bawah.

Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim, dengan jumlah perkembangan penduduk yang begitu pesat, tentunya mereka membutuhkan dana pembiayaan untuk mengembangkan usaha mereka, untuk itu penyusunan keberdaan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia diharapkan mampu memenuhi kebutuhan terutama dalam hal pembiayaan oleh penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim

Untuk mempersempit ruang lingkup penulisan sekripsi ini, penyusun mengambil studi kasus dilembaga Keuangan Syariah BMT (Baitu Maal Wattamwil) yaitu di BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta, yang juga menawarkan akad pembiayaan yang tidak bertentangan dengan konsep islam meskipun praktiknya tidak jauh berbeda dengan Lembaga Keuangan konvensional yaitu sama-sama menawarkan jasa Simpan-Pinjam uang.

Dalam hal Simpan Pinjam, dengan menggunakan sistem ekonomi berlandaskan Syariah Islam. Hal ini tercermin dalam kegiatan simpan pinjam (*financing*) dengan prinsip bagi hasil. Sistem ini di pilih dengan alasan Lebih sesuai dengan keyakinan dan Budaya Masyarakat lapis bawah yang mayoritas beragama Islam. Lebih berkeadilan dibandingkan dengan sistem bunga Memiliki keunggulan untuk mendukung gerakan pemberdayaan antara

lain, Menumbuhkan kejujuran dan keterbukaan .Menumbuhkan kemampuan menganalisis usaha.Membudayakan Musyawarah.Menumbuhkan kesadaran akan posisi tawar.Melatih mengeluarkan pendapat.Bagi Masyarakat lapis bawah yang mayoritas beragama Islam, bekerja sama dengan suatu sistem yang diyakininya akan memupuk dan mendorong spritualitasnya sehingga akan bermanfaat dunia dan akhirat.Sistem Syariah lebih tahan krisis. (Nurul Widyaningrum,2002:48-49)

Di samping beberapa alasan tersebut, BMT (Baitu Maal Wattamwil) di pilih masyarakat karena mempunyai keunggulan-keunggulan tersendiri dalam hal pembiayaan. Yaitu kuatnya ikatan emosional, ini dapat dikembangkan sebuah bentuk kebersamaan dalam menghadapi resiko usaha dan membagi keuntungan secara jujur dan adil. Dengan adanya keterikatan secara religi.Maka semua pihak yang terlibat akan berusaha sebaik-baiknya sebagai pengamalan ajaran agamanya sehingga berapapun hasil yang di peroleh diyakini membawa berkah. (Karnaen dan Syafi'i Antonio, 1992:47-48)

Tidak dapat di hindari, sebuah sistem selain memiliki keunggulan tersendiri juga terdapat kelemahan-kelemahan baik secara sistem maupun di luar sistem, teknis dan non-teknis. Hal ini disebabkan beberafa faktor dari kelemahan Lembaga Keuangan Syariah tersebut antara lain: dengan sistem ini terlalu berprasangka baik kepada semua nasabahnya dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat dalam Lembaga Keuangan Syariah adalah jujur. Dengan demikian Lembaga Keuangan Syariah sangat rawan terhadap mereka yang beritikad tidak baik sehingga diperlukan usaha tambahan untuk

A

keuntungan secara jujur dan adil. Dengan adanya keterikatan secara religi. Maka semua pihak yang terlibat dalam Bank Islam akan berusaha sebaik-baiknya sebagai pengamalan ajaran agamanya sehingga berapapun hasil yang di peroleh diyakini membawa berkah. Adanya fasilitas pembiayaan (Mudarabah dan Musyarakah) yang tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar biaya secara tetap. Hal ini akan memberikan kelonggaran phychologis yang diperlukan nasabah untuk dapat berusaha secara tenang dan sungguh-sungguh. Dengan diterapkannya sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga maka tidak ada diskriminasi terhadap nasabah yang didasarkan atas kemampuan ekonominya sehingga aksesibilitas bank Islam menjadi sangat luas. Dengan adanya sistem bagi hasil maka untuk menyimpan dana telah tersedia peringatan dini tentang keadaan banknya yang bisa di ketahui sewaktu-waktu dari naik turunnya jumlah bagi hasil yang diterima. Dengan di terapkannya sistem bagi hasil, maka cost push inflasion yang di timbulkan oleh perbankan sistem bunga di hapuskan sama sekali. Dengan demikian bank islam akan dapat menjadi pendukung kebijaksanaan moneter yang andal. Bahwa penerapan sistem bagi hasil dan ditanggalkannya sistem bunga menjadikan bank islam lebih mandiri dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan diterapkannya sistem bagi hasil, maka persaingan antar bank islam berlaku secara wajar yang ditentukan oleh keberhasilan dalam membina nasabah dengan profesionalisme dan pelayanan yang terbaik. Tersedianya fasilitas kebajikan (Oardhul hasan) yang tidak membebani nasabah dengan biaya anapun kecuali

dana untuk modal Usaha, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola. Akad yang terjadi adalah penyertaan modal yaitu BMT sebagai pihak pertama sepakat untuk memberikan modal yang akan diterima pihak kedua untuk melakukan suatu usaha tertentu, sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian modal kembali pada masing-masing pihak setelah jatuh tempo dengan cara mengangsur yaitu harian, mingguan, bulanan dan tangguh sesuai akad yang telah disepakati. Namun dalam praktek aturan tersebut sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya dan disinilah letak kelemahan sistem yang diterapkan dalam Lembaga keuangan Syariah selama ini, yaitu faktor penyebab bahwa dengan sistem ini terlalu berprasangka baik kepada semua nasabahnya dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat dalam Lembaga Keuangan Syariah tersebut adalah jujur. Dengan demikian BMT sangat rawan terhadap mereka yang beritikad tidak baik, sehingga diperlukan usaha tambahan untuk mengawasi nasabah yang menerima pembiayaan dari BMT tersebut. Maka untuk menghindari hal tersebut, BMT berupaya mencari jalan tengah yang dianggap sesuai atau tidak keluar dari Syariat Hukum Islam, khususnya Hukum Muamalah yaitu memberikan sanksi terhadap pembiayaan bermasalah dengan menerapkan sistem denda kepada anggotanya yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah di sepakati. Salah satunya adalah BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta yang mengambil kebijakan menerapkan denda pada anggotanya yang mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran pokok atau juga disebut pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah adalah suatu

keadaan dimana anggota yang sebenarnya sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajiban kepada BMT seperti yang telah diperjanjikan, akan tetapi nasabah tersebut mengundur-ngundur waktu pembayaran sesuai dengan yang telah disepakati.

BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta merupakan salah satu BMT yang cukup berkembang yang berkantor di gedung Dakwah Muhamadiyah Wiro Brajan , depan pasar Legi , JL. Bugisan No. 23 Wiro Brajan Yogyakarta. Kode pos 55251, Telpon (0274) 374767. Dengan lokasi yang strategis ini , BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta salah satu yang bisa dijadikan sebagai pusat pembiayaan. Pembiayaan tersebut bisa dialokasikan ke pedagang pasar maupun masyarakat sekitar.

BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta, merupakan lembaga ekonomi syariah yang memiliki beberapa produk pembiayaan antara lain pembiayaan *Murabahah*, pembiayaan dengan prinsip jual beli barang, tambahan keuntungan disepakati kedua belah pihak. Pembayaran dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama. *Musyaarakah*, adalah bentuk pembiayaan modal usaha dengan prinsip bagi hasil yang keuntungannya disesuaikan dengan yang telah disepakati. *Ijarah* adalah pembiayaan dengan prinsip sewa-menyewa keuntungan disepakati kedua belah pihak. *Qardhul Hasan* adalah pembiayaan yang mempunyai kebijakan yang mana pihak BMT memberikan dana pembiayaan tanpa bagi hasil

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, hal yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap akad Penerapan Denda Pada pembiayaan Bermasalah
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap kegunaan dana hasil denda tersebut

C. Tujuan Penelitian

1. Memberikan gambaran yang jelas mengenai faktor penyebab diterapkannya denda pada pembiayaan Bermasalah di Lembaga Keuangan Syariah.
2. Memperoleh kejelasan tentang kegunaan dan hasil denda untuk mengetahui sah atau tidaknya akad pelaksanaan penerapan denda di Lembaga Keuangan Syariah tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum Islam dalam rangka memperkaya khazanah penelitian lapangan yang berkaitan dengan penerapan denda.
2. Sebagai bahan informasi ataupun rujukan bagi siapa saja yang ingin mengetahui secara mendalam tentang pelaksanaan denda persepektif hukum Islam.

E. Kerangka Teoritik

1. Pengertian BMT

Salah satu cabang dari hukum Islam adalah hukum Muamalah yakni kaidah yang mengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban manusia. Definisi lain dari hukum Muamalah adalah hukum yang mengatur etika hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Sedangkan kegiatan Muamalah adalah kegiatan-kegiatan yang menyangkut hubungan antar manusia yang meliputi aspek politik, ekonomi dan sosial.

Kegiatan Muamalat yang menyangkut aspek Ekonomi meliputi kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup, seperti jual beli, simpan pinjam, hutang piutang, usaha bersama dan sebagainya. (Antonio, 1992: 8)

Untuk memenuhi kebutuhan hidup Manusia tersebut, BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta memberikan kesempatan kepada Masyarakat berupa kerjasama atau kemitraan yang dalam istilah Islam disebut dengan Syirkah.

Syirkah pada dasarnya suatu perjanjian dua orang atau lebih untuk mendirikan suatu usaha dengan modal bersama melalui penyertaan modal oleh masing-masing pihak. Pembagian keuntungan usaha itu ditentukan menurut kesepakatan awal pada saat melakukan perjanjian,

sedang apabila ada kerugian ditanggung bersama-sama sesuai dengan besar kecilnya penyertaan modal.

Syirkah dalam hukum perdata termasuk dalam hukum perjanjian. Perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain dan mereka berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam perjanjian tersebut. (Chairuman dan Suhrawardi 1992 :1).

Dalam memberikan kebijakan yang terstruktur dan sistematis, sebuah institusi sering kali membuat peraturan yang menjadi pedoman pelaksanaan untuk mengatur mekanisme kerjanya, BMT melayani fasilitas dalam hal pembiayaan dan lain-lain, tentunya mempunyai aturan-aturan yang baku tentang sistem dan mekanisme pembiayaan bagi anggotanya. Hal itu dilakukan dalam upaya memberikan pelayanan yang memuaskan, akan tetapi terkadang aturan yang diterapkan tidak dapat berlaku maksimal sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu persoalan yang membuat ketidak maksimalan pelayanan itu disebabkan oleh kurangnya kerja sama anggota dalam mengembalikan angsuran pembiayaan sering kali terlambat, baik itu sengaja maupun tidak. Dalam hal inilah sebuah denda atau sanksi dirasa perlu dibuat dan diberlakukan

2. Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Berdasarkan pandangan Islam masih harus melewati jalan panjang, tidak saja dari segi pematapan pondasi teoritis dan praktis, tetapi lebih dari itu, diperlukan kekuatan untuk meyakinkan kelompok pelaku secara politis dan praktis upaya memperkenalkan sistem keuangan terutama keuangan internasional dan Negara maju bahwa sistem keuangan yang berbasis pada prinsip ekonomi Islam dapat menjamin terselenggaranya perekonomian dunia yang lebih adil dan membawa kesejahteraan umat manusia sesuai dengan konsep Islam "*Rahmatan Lil Alamin*". Kajian atas kekayaan prinsip ekonomi Islam serta praktik ekonomi yang berlaku pada masa Rasulullah, khususnya pada periode Madinah, telah lama dilakukan sehingga pada masa sekarang telah tumbuh dan berkembang berbagai pusat kajian akademis tentang ekonomi Islam khususnya tentang lembaga keuangan Islam. (Amir Machmud, 2009 : 23-24)

Adapun perkembangan lembaga Keuangan Syariah di Indonesia di prakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui lokakarya " Bunga Bank dan Perbankan " di Cisarua Bogor, 18-20 Agustus 1990. (Amir Machmud, 2009 :20).

Landasan hukum yang menjadi titik tolak perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia adalah undang-undang no 72 tahun 1992, tentang perbankan Syariah di Indonesia. UU No. 10 Tahun 1998 yang merupakan penyempurnaan dari UU diatas yang peraturan pelaksanaannya dituangkan dalam Surat Keputusan Direktur Bank

Indonesia dan dikuatkan dalam bentuk peraturan Bank Indonesia, penggunaan istilah Bank Syariah sudah tegas disebutkan “ Bank berdasarkan Prinsip Syariah dan pada Pasal 1 butir 13 disebutkan berlakunya hukum Islam sebagai dasar transaksi diperbankan Syariah. Teknis operasional produk dan transaksi Syariah yang digunakan pada bank Syariah diatur oleh Fatwa DSN MUI. (Amir Mahmud, 2009 : 21)

Dalil yang digunakan oleh Dewan Syariah Nasional dalam menetapkan Fatwa tentang pasar antar bank berdasarkan prinsip Syariah.

QS. Al- Maidah (5) : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah akad-akad itu...”

QS. Al-Baqarah (2) : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“ Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf

“ Kaum Muslimin Terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal”

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Ubadah bin Shamit, riwayat

Ahmad dari Ibnu Abbas dan riwayat Imam Malik dari Yahya

“ Tidak boleh membahayakan orang lain dan menolak bahaya dengan bahaya

Kaidah Fikih

“ pada dasarnya segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya”

“ Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin”

“Segala madharat (bahaya) harus dihilangkan” (Amir Mahmud,2009:32)

3. Prinsip Dasar Muamalah

1. Pada dasarnya segala bentuk Muamalah adalah *Mubah/* kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Al-Hadis

Artinya : *asal segala sesuatu adalah kebolehan*

(Abdul Wahhab Khallaf,1991:255)

2. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan

Dijelaskan dalam Al-Qur'an

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونُوا تَحَابُّوا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا نِفْتِيلًا أَلَيْسَ كَانَ بِكُمْ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil. Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu . dan sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. (An-Nisa (40:29)

3. Muamalat yang dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan Madharat dalam hidup Masyarakat

Muamalat yang dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Sistem perekonomian yang sesuai dengan prinsip syariah telah melembaga sejak lama, terlihat dari praktek sistem bagi hasil pada usaha pertanian. Demikain halnya pada usaha penangkapan ikan di laut. Prinsip menanggung resiko dan membagi keuntungan secara berkeadilan yang melandasinya merupakan hakekat dari sistem ekonomi syaiah.

Tingginya respon terhadap lembaga keuangan syariah dipicu oleh ketidakpuasan terhadap konsep operasi lembaga keuangan konvensional. Penyerahan resiko usaha terhadap salah satu pihak dinilai melanggar norma keadilan, dimana resiko perhimpunan dana sepenuhnya ditanggung oleh kreditur sebaliknya resiko kredit sepenuhnya ditanggung oleh debitur dalam jangka panjang, sistem lembaga konvensional juga berpotensi menyebabkan penumpukan kekayaan pada beberapa orang yang mempunyai kapital besar.

Dalam memberikan kebijakan yang terstruktur dan sistematis, sebuah institusi sering kali membuat peraturan yang menjadi pedoman pelaksanaan untuk mengatur mekanisme kerjanya. Sebuah BMT yang melayani fasilitas dalam hal pembiayaan dan lain-lain, tentunya mempunyai aturan-aturan baku tentang sistem dan mekanisme pembiayaan bagi anggotanya. Hal itu dilakukan dalam upaya memberikan pelayanan yang memuaskan, akan tetapi terkadang aturan yang diterapkan tidak dapat berlaku maksimal dan sesuai dengan harapan. Salah satu persoalan yang membuat ketidak maksimalan pelayanan itu disebabkan oleh kurangnya kerja sama anggota dalam mengembalikan angsuran pembiayaan seringkali terlambat, baik itu di sengaja atau tidak. Dalam bingkai inilah sebuah denda atau sanksi dirasa perlu diberlakukan.

Dalam hukum Islam ada beberapa keadaan yang sesuatu itu boleh diterapkan atau tidak boleh diterapkan, dalam Ushul Fiqih disebut Hukum *Taklifi* adalah berpindah dari hukum yang haram kepada hukum *Mubah* (diperbolehkan), atau dari hukum yang wajib kepada hukum yang *Jaiz* (boleh ditinggalkan) pada waktu-waktu tertentu. (Abu Zahrah ,2005: 63) .

Dalam keadaan memaksa dimungkinkan Lembaga Keuangan Syariah boleh untuk memberlakukan sanksi atau denda atas dasar dharurat. Hal ini diungkapkan seperti dalam kaidah:

لاضرر ولاضرار

Artinya ; *"Berbuat madharat kepada diri sendiri itu tidak boleh, demikian pula berbuat madharat kepada orang lain"*. (Ash Shiddieqy, 1991:302)

Juga dalam kaidah : دفع المضار مقدم علي جلب المنافع

Artiny *Menolak bahaya didahulukan daripada menarik keuntungan*

(Ash Shiddieqy, 1991:347)

keadaan yang memaksa itu, membolehkan yang dilarang, hal ini sesuai

dengan kaidah : الضرورات تبيح المحظورات

yang artinya : *Keterpaksaan dapat memperbolehkan hal-hal yang dilarang*

namun segala sesuatu itu harus diukur dengan kadar keperluan saja

hal tersebut sesuai dengan kaidah : الضرورة تقدر بقدرها

Artinya : *Keterpaksaan itu diukur menurut tingkat keadaannya.*

(Ash Shiddieqy, 1991:347)

Berdasarkan kaidah tersebut, denda atas penundaan angsuran pembiayaan diperbolehkan jika dalam keadaan dharurat atau memaksa. Dalam hal ini Fatwa DSN menyatakan bahwa Denda boleh dikenakan kepada anggota atau nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Kualitatif yaitu penelitian yang sifatnya menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis gambar maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dimati (Moleong, 2007:3) adapun tolak ukur yang dipakai dalam penelitian ini adalah tentang pelaksanaan penerapan denda pada pembiayaan bermasalah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menilai tentang permasalahan yang menjadi objek penelitian BMT dan anggotanya (nasabah) dalam hal penerapan denda pada pembiayaan bermasalah. Selanjutnya membahas dan menilai penerapan denda tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam dari pengolahan data tersebut dapat diketahui dengan jelas pelaksanaan penerapan denda dengan kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip hukum Islam.

Deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yaitu BMT Barolah Padi Melati Yogyakarta. Data yang berupa informasi tersebut berupa pengumpulan data dengan pihak yang bersangkutan
- b. Observasi

Melakukan pengamatan langsung dilokasi penelitian dengan melihat langsung bagaimana pelaksanaan penerapan denda di bank Syariah tersebut.

- c. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah Tanya jawab atau pertemuan dengan seseorang untuk suatu pembicaraan. Metode wawancara ini peneliti menggali dan mengumpulkan data penelitian melakukan pertanyaan dan atau pernyataan secara lisan untuk dijawab oleh responden(subyek) penelitian. (Supardi, 2005.:121)

Wawancara dalam penelitian ini akan dilaksanakan secara bebas terpimpin. Artinya, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada subyek penelitian sudah dipersiapkan secara lengkap. Akan tetapi cara penyampaian pertanyaan tersebut dilangsungkan secara bebas. Dengan demikian sekalipun pewawancara telah terikat oleh pedoman wawancara, tetapi pelaksanaannya dapat berlangsung dalam suasana tidak terlalu formal dan tidak kaku. Teknik ini dimaksudkan agar

peneliti memperoleh data-data yang diinginkan langsung dari subyek penelitian.

d. Dokumentasi

Menelaah dokumen-dokumen perjanjian kemitraan usaha antara pihak BMT dengan anggota. Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis yang digunakan untuk menguji, menafsirkan, dan bahkan untuk meramalkan. (Moleong,2007 : 20)

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu suatu analisis yang berangkat dari pengetahuan umum atau fakta yang bersifat umum untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini berbijak pada hukum Islam kemudian diterapkan untuk menganalisis pelaksanaan penerapan denda pada pembiayaan bermasalah

G. Penelitian Terdahulu

Yang dilakukan oleh Resman Junaedi (2000). Dengan judul *Denda Menurut Undang-Undang Hukum Pidana dan Diyat menurut Pidana Islam*, terlihat dari penelitian ini memfokuskan pada Denda yang ada dalam perspektif pidana yang baik dalam pandangan Islam maupun KUHP berupa pelanggaran hukum atas kelalaian seseorang yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam hukum Islam bila terjadi terdapat sebuah kelalaian yang mengakibatkan hilangnya

nyawa seseorang adapun bila pihak keluarga memaafkannya maka diwajibkan membayar diyat atau denda kepada seseorang melakukan kelalaian tersebut . .

Sedangkan Skripsi yang di susun oleh M. Syakur (1999). Dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Atas Keterlambatan Pengembalian Buku di UPT . Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, mengemukakan Denda perspektif akad perikatan, Dalam kajiannya tersebut menegaskan bahwa Denda dalam hal pinjam meminjam diperbolehkan dalam hukum islam.

Ninik Suparni 2005. Dengan judul *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan* . merupakan sebuah kajian yang menjelaskan masalah hukum Pidana. Dalam kajian tersebut Ninik Suparni menjelaskan hakikat Pidana denda serta tujuan di undangkannya pidana denda dalam KUHP.

Ditinjau dari hasil penelitian terdahulu lebih mengedepankan masalah perspektif Pidana baik dalam pandangan Hukum Islam Maupun KUHP. Tidak secara khusus membahas tentang penerapan denda pada Pembiayaan Bermasalah. Untuk itu penyusun mencoba mengkaji masalah Penerapan denda pada pembiayaan bermasalah ,melalui landasankaidah-kaidh Hukum Islam yang valid.